

TIM STOCK OPNAME — PERUBAHAN

2025

Kpt 24.1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 24.1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjang kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2025 tentang *Tim Stock Opname* Barang Persediaan dan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 78/PMK.06/2014; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025.

- Lamp. : 1 hlm.